



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, maka perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya di Daerah;
- b. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 21. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2008 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2008 Nomor 13);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2008 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
dan

BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Kabupaten Manokwari;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Manokwari;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
7. Inspektorat Kabupaten Manokwari selanjutnya disebut Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengawasan Fungsional dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah;
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara dan bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk pemulihan kerugian negara/daerah sebagai akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
10. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral;
11. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan surat berharga lain yang sejenis;
12. Barang Negara adalah semua kekayaan atau aset Negara baik yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
13. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
14. Kerugian Negara adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berang berharga dan barang Negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah;
16. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
17. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan;

18. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Ahli Waris, adalah orang yang mengganti pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
21. Pejabat lainnya meliputi pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, pegawai negeri bukan bendahara;
22. Pihak manapun adalah pihak yang merugikan keuangan daerah termasuk pihak ketiga, selain bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya;
23. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya;
24. Penghapusan barang adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
25. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk menggantikan kerugian daerah yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
26. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya;
27. Banding adalah upaya Bendahara dan/atau Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya, dan atau pihak manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan TPKN;
28. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lainnya, dan atau pihak manapun dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah;
29. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dikembalikan kepada Negara/Daerah oleh Bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian Negara/Daerah;
30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud dalam jangka waktu maksimal 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani;
31. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Negara/Daerah;

32. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
33. Asuransi Barang Daerah adalah Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari yang dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
34. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para Pejabat yang *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian Negara/Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Ganti Kerugian Daerah meliputi:

- a. Subyek dan Obyek;
- b. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
- c. Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. Kadaluarsa;
- e. Penghapusan dan Penghentian;
- f. Penyetoran;
- g. Pelaporan;
- h. Majelis Pertimbangan; dan
- i. Sanksi.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 3

- 1) Bendahara yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajibannya:
 - a) Tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang atau barang;
 - b) Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengelolaan barang;
 - c) Menerima dan menyimpan uang palsu;
 - d) Penyelewengan dan penggelapan;
 - e) Pertanggungjawaban atas laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - f) Penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - g) Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - h) Perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan Daerah.
- 2) Pegawai bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang melakukan perbuatan:
 - a) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b) Penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c) Pencurian dan penipuan;
 - d) Merusak dan menghilangkan barang Daerah;
 - e) Meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - f) Meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan; dan
 - g) Perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan Daerah.

- 3) Pihak manapun, melakukan perbuatan:
- Tidak menepati janji terhadap kontrak (wanprestasi);
 - Penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - Penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
- 4) Ditinjau dari penyebabnya, karena:
- Kesengajaan;
 - Kelalaian;
 - Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
 - Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap.
- 5) Ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah Kerugian Negara/Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
- 6) Ditinjau dari tempat kejadian, yaitu Kerugian Daerah yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMD dan tempat lainnya.

Pasal 4

Obyek kerugian Daerah meliputi:

- Uang;
- Barang (termasuk yang diasuransikan);
- Surat Berharga;
- Uang atau barang pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Informasi

Pasal 5

Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari:

- Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
- Pengawasan dan atau pemberitahuan atasan langsung atau SKPD atau aparat pemerintahan lainnya;
- Hasil verifikasi pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi;
- Pengaduan dari masyarakat;
- Perhitungan Ex Officio;
- Pegawai negeri bendahara atau bukan bendahara yang menyebabkan kerugian daerah.

Bagian Kedua Pemberitahuan

Pasal 6

- Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah wajib melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK-RI paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah diketahui.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melaporkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban dan dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

Bagian ketiga Pemeriksaan

Pasal 7

Pemeriksaan terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian dachrah yang pasti.

Pasal 8

Setelah diketahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka Aparat Pengawas Fungsional dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dachrah dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi kerugian dachrah.

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 9

- (1) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dapat dilakukan dengan cara penerbitan SKTJM yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap bendahara, ahli waris atau pengampu dengan cara pengembalian kerugian secara tunai.
- (2) Pembayaran secara tunai dilakukan paling lambat 40 hari sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup dan /atau setara.
- (3) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran secara tunai dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan yang menjadi barang agunan setelah terbitnya Surat Keputusan Pembebanan maka dapat dijual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan eksekusi terhadap Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Pencatatan

Pasal 10

- (1) Apabila proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, atau bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, Bupati meminta ke BPK-RI untuk menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

- (3) Terhadap bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat diminta pertanggungjawabannya atau upaya penyctoran ke kas Dacrah.

Bagian kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat lainnya
atau Pihak Manapun

Pasal 11

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan dengan upaya:

- a. Damai;
- b. Biasa; dan
- c. Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 12

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan:
 - a. surat Kuasa pemotongan gaji dan atau penghasilan; dan
 - b. jaminan barang dilengkapi Surat kepemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan eksekusi terhadap Keputusan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 13

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan Ganti Rugi Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya.
- (3) Tuntutan Ganti Rugi terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan.

Pasal 14

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 15

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berhasil, maka proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan:
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri namun tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, apabila memotong gaji dan/atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan;
 - b. Disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan
 - c. Apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan pengembalian kerugian;
- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali.
- (7) Keputusan Tingkat Banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

Paragraf 3

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah

Pasal 16

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan pergantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara pergantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pergantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4

(empat) dan roda 2 (dua), berdasarkan nilai taksiran (taksasi) harga benda dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.

- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak atau yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan barang yang nilainya cukup.
- (4) Nilai taksiran (taksasi) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, maka Bupati dapat meniadakan tuntutan ganti rugi barang daerah dan selanjutnya memberitahukan ke DPRD.
- (6) Penyelesaian kerugian daerah untuk barang daerah yang diasuransikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pencatatan

Pasal 17

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ada ahli waris, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VI

KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Kewajiban bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yang dikenai tuntutan ganti kerugian Negara/Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yang bersangkutan.
- (3) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kadaluwarsa, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun, yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB VII
PENGHAPUSAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya, pihak manapun, ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atau pemberhentian atas kewajiban membayar ganti rugi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati menghapuskan atau menghentikan kewajiban mengganti kerugian kemudian memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Manokwari tentang penghapusan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun, yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Pertimbangan, menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan, yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ternyata tidak mampu, maka Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan dan penghentian ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya dengan persetujuan DPRD.

BAB VIII
PENYETORAN

Pasal 20

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan ke Rekening BUMD / BLUD yang bersangkutan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 21

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.

BAB X
MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaan terdiri dari: (di sesuaikan dengan PERMENDAGR1 no 5/97)
 - a. Sekretaris Daerah, selaku ketua merangkap anggota;

- b. Inspektur Kabupaten, selaku wakil ketua merangkap anggota;
- c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku Sekretaris;
- d. Asisten Bidang Pemerintahan selaku anggota;
- e. Asisten Bidang Administrasi selaku anggota;
- f. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial selaku anggota;
- g. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, selaku anggota;
- h. Kepala Bagian Umum, selaku anggota;
- i. Kepala Bagian Hukum dan Ham, selaku anggota; dan
- j. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV selaku anggota.

(3) Anggota majelis pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati.

(4) Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi yang diterima;
- b. Memproses dan melaksanakan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi;
- c. Memberikan saran/pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi kepada Bupati atas setiap kasus yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi; dan
- d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.

(5) Majelis pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Majelis Pertimbangan dan Skretariat karena tugasnya, maka masing-masing personil wajib diberikan penghargaan berupa tunjangan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Tambahan ayat diatur lebih lanjut dengan PERBUP

BAB XI SANKSI

Pasal 23

Apabila Bupati menerima laporan tentang kerugian daerah dari pejabat Inspektorat Kabupaten Manokwari dan oleh Majelis Pertimbangan dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya kerugian daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.

- (2) Apabila kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi pidana, Bupati menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau Penanggung jawab kerugian daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya peraturan daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 Maret 2016
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

DEMAS PAULUAS MANDACAN


Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 28 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

CAP/TTD

F.M LALENOH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2016 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA
PENATA Tk.I(III/d)
NIP. 19760316 200312 1 006

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

KEUANGAN NEGARA/DAERAH

1. UMUM

Keuangan Negara/Daerah merupakan kekayaan yang dimiliki negara/daerah untuk di kelola, dimanfaatkan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah, beragamnya kekayaan yang dimiliki oleh daerah baik berupa uang, surat berharga dan barang negara/daerah menjadi modal dalam perencanaan dan penggunaan keuangan negara/daerah.

Keuangan Negara/Daerah yang dikelola, dapat berkurang apabila penggunaan barang negara/daerah tersebut tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya menjadikan subyek dalam kerugian negara/daerah, kerugian tersebut dapat disebabkan karena adanya kelalaian dan perbuatan melawan hukum dari subyek kerugian negara/daerah, untuk penyelesaiannya telah diatur dengan Peraturan Daerah ini.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, efektivitas dan daya berlaku Peraturan Daerah dimaksud, belum dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam hal ini mengembalikan kerugian daerah, dalam perkembangan perundang-undangan, terdapat aturan baru yang harus di implementasikan daerah dalam Peraturan Daerah mengenai kerugian daerah, aturan-aturan tersebut antara lain :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

Peraturan tersebut di atas, harus diakomodir dalam suatu Peraturan daerah tentang tata cara ganti kerugian daerah sehingga apabila ketentuan-ketentuan diatas menjadi bagian dari Peraturan Daerah, terjadinya kerugian daerah dapat dengan segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan-pengaturan dalam Peraturan Daerah ini selain dipaparkannya tata cara ganti kerugian daerah juga mengatur tentang pemberian sanksi administrasi, sanksi disiplin dan upaya paksa serta khusus kerugian perbendaharaan dilaporkan kepada BPK-RI dan apabila ditemukan unsur pidana maka diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan Pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas